



WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 22 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 54 TAHUN 2016 TENTANG PELAYANAN AMBULAN HEBAT
KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan Ambulan Hebat di wilayah Kota Semarang, maka diperlukan perluasan jenis layanan Ambulan Hebat berupa pelayanan tidak gawat darurat;
 - b. bahwa dalam rangka perluasan jenis layanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 54 Tahun 2016 tentang Pelayanan Ambulan Hebat Kota Semarang perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 54 Tahun 2016 tentang Pelayanan Ambulan Hebat Kota Semarang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

d

8

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan lembaran Negara Republik Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 89);
8. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pekan Dekade Aksi Keselamatan Jalan;
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembarah Daerah Kota Semarang Nomor 114);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);



✓

8. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
9. Indikasi Medis adalah alasan yang mendasari tindakan medis terhadap pasien, ditentukan oleh petugas medis sesuai dengan tindakan pelayanan medis.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Ruang lingkup pelayanan Ambulan Hebat Kota Semarang meliputi:

- a. Informasi kasus kegawatdaruratan medis dan pelayanan tidak gawat darurat 24 jam non stop melalui call center yang ditunjuk Pemerintah Kota Semarang;
- b. Pelayanan penjemputan pasien gawat darurat dan tidak gawat darurat dengan ambulan;
- c. Tindakan medis di lokasi, observasi maupun terapi kondisi gawat darurat dan tidak gawat darurat; dan
- d. Rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan.


3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Pelayanan Ambulan Hebat Kota Semarang dilaksanakan berdasarkan permintaan masyarakat yang mengalami kasus kegawatdaruratan medis dan tidak gawat darurat atau kegiatan lain.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan pelayanan Ambulan Hebat Kota Semarang, Dinas Kesehatan dapat bekerja sama dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan sebagaimana tercantum dalam pasal 6.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama. 



8

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1799);
13. Peraturan Walikota Semarang Nomor 54 Tahun 2016 tentang Pelayanan Ambulan Hebat Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 54).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 54 TAHUN 2016 TENTANG PELAYANAN AMBULAN HEBAT KOTA SEMARANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 54 Tahun 2016 tentang Pelayanan Ambulan Hebat Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 54) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 4 dan angka 7 Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Semarang.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang.
4. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
5. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan secara terpadu oleh tenaga medis, perawat, bidan, dan non medis.
6. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.
7. Tidak Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang tidak mengancam jiwa atau kecacatan.

8. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
9. Indikasi Medis adalah alasan yang mendasari tindakan medis terhadap pasien, ditentukan oleh petugas medis sesuai dengan tindakan pelayanan medis.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Ruang lingkup pelayanan Ambulan Hebat Kota Semarang meliputi:

- a. Informasi kasus kegawatdaruratan medis dan pelayanan tidak gawat darurat 24 jam non stop melalui call center yang ditunjuk Pemerintah Kota Semarang;
- b. Pelayanan penjemputan pasien gawat darurat dan tidak gawat darurat dengan ambulan;
- c. Tindakan medis di lokasi, observasi maupun terapi kondisi gawat darurat dan tidak gawat darurat; dan
- d. Rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Pelayanan Ambulan Hebat Kota Semarang dilaksanakan berdasarkan permintaan masyarakat yang mengalami kasus kegawatdaruratan medis dan tidak gawat darurat atau kegiatan lain.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan pelayanan Ambulan Hebat Kota Semarang, Dinas Kesehatan dapat bekerja sama dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan sebagaimana tercantum dalam pasal 6.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.



8

5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Pelayanan Ambulan Hebat Kota Semarang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang dan sumber dana lain yang sah.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 21 Mei 2019

WALIKOTA SEMARANG



HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 21 Mei 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG



TRIJOTO SARDJOKO